



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. Faizal Do Usman, bertempat tinggal di Soasio, Rt.009/rw.004, Kel. Soasio, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafridhani, S.H., M.Kn. dan Iswan Samma, S.H. yang adalah Advokat/ Pengacara pada Syafridhani, S.H., M.Kn. & Partners yang berkantor di Jalan Intisari No. 108 RT 003/01 Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Register Nomor : 32/PDT/PPNEG/2023/PN Sos, tanggal 07 Maret 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Tidore Kepulauan, tempat kedudukan Jl. Ahmad Yani No. 081 Kelurahan Indonesiana Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD KONORAS, S.H., M.H., ISKANDAR YOISANGADJI, S.H., M.H., RUSTAM ISMAIL, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:100.3.11..2/106/27/ 2023 tanggal 17 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 53/PDT/PPNEG/2023/PN.Sos tanggal 4 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

Walikota Tidore Kepulauan, tempat kedudukan, Jln Sultan Mansyur No 01 Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD KONORAS, S.H., M.H., ISKANDAR YOISANGADJI, S.H., M.H., RUSTAM ISMAIL, S.H berdasar- kan Surat Kuasa Khusus Nomor:100.3.11.2/286/01/ 2023 tanggal 29

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 51/PDT/ PPNEG/2023/PN.Sos tanggal 4 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tidore Kepulauan, tempat kedudukan Jl. A Malawat Kelurahan Tomagoba Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara., dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD KONORAS, S.H., M.H., ISKANDAR YOISANGADJI, S.H., M.H., RUSTAM ISMAIL, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3.10/64/14/ 2023 tanggal 17 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 52/PDT/PPNEG/2023/PN.Sos tanggal 4 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 10 Maret 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sos , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atau Owner dari Cafe Jojobo 2 yang terletak di Pusat Kuliner Tugulufa, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, dengan luas Bangunan Utama $6 \times 6 \text{ m} = 36 \text{ m}^2$, dan Bangunan tambahan $4 \times 6 = 24 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan : Lorong/RM Gypsi;
- b. Selatan berbatasan dengan : Café Jojobo 1;
- c. Timur berbatasan dengan : jalan koridor/pagar pembatas;
- d. Barat berbatasan dengan : jalan paving block;

2. Bahwa keberadaan Penggugat yang berjualan atau mengelola Cafe Jojobo 2, yang bangunannya sebagian milik Tergugat I tersebut berdasarkan Kontrak Perjanjian Sewa-Menyewa antara Penggugat dengan Tergugat II sesuai Surat Perjanjian Nomor: 511.3/KT-02/27/2022, tanggal 03

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sos



Januari 2022, akan tetapi dokumen atau surat perjanjian tersebut secara fisik baru diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 17 Desember 2022;

3. Bahwa Penggugat mengelola Cafe Jojobo 2 tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar Pasal-Pasal atau poin-poin yang tertuang di dalam surat perjanjian sewa-menyewa antara Penggugat dengan Tergugat I;

4. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2022, tanpa ada peringatan atau teguran terlebih dahulu kepada Penggugat apa pelanggaran yang telah dilakukan Penggugat yang bertentangan dengan Pasal-Pasal yang termuat dalam surat perjanjian sewa menyewa di Pusat Kuliner Tugulufa, Tergugat I mengirimkan surat kepada Penggugat yang sifatnya instruksi untuk segera mengosongkan kedai kuliner No.1902 dengan Nomor Surat: 510/338/27/2022;

5. Bahwa Tergugat I menuduh Penggugat telah melakukan hal-hal yang tidak tercantum dari Pasal-Pasal perjanjian yang telah ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat I;

6. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2023 Penggugat telah melayangkan surat klarifikasi dan permohonan perpanjangan kontrak yang ditujukan kepada Tergugat I, akan tetapi surat klarifikasi yang disampaikan Penggugat tidak pernah dibalas sampai saat ini;

7. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023, Tergugat I kembali menyurati Penggugat dengan surat Nomor: 510/22/27/2023 yang sifatnya instruksi & Segera untuk melakukan pengosongan kedai kuliner Nomor 1902 yang isinya memerintahkan Penggugat untuk segera mengosongkan kedai 1902 karena akan dialihkan kepada penyewa lain;

8. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023, Tergugat I kembali mengirimkan surat perintah pengosongan kedai kuliner Nomor 1902 sesuai surat Nomor: 500.22.11/44/27/2023;

9. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 Tergugat II menyurati Penggugat sesuai surat nomor: 5002/199/01/2023 dengan perihal pengosongan kedai 1902 tanpa menyebut pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh Penggugat sehingga Tergugat II tanpa tedeng aling-alang langsung memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan kedai yang dikelola Penggugat;

10. Bahwa pada tanggal 01 maret 2023 Tergugat III memberikan surat peringatan kepada Penggugat sesuai surat Nomor: 300.1/40/14/2023 yang



pada intinya Tergugat III meminta kepada Penggugat untuk mengosongkan Café Jojobo No. 1902;

11. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2023 Tergugat III kembali melayangkan surat peringatan ke-2 dengan Nomor: 300.1/41/14/2023, yang pada intinya Tergugat III memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 05 Maret 2023 untuk segera mengosongkan Café Jojobo 2 yang dikelola Penggugat;

Ketua Pengadilan Negeri Soasio yang kami hormati,

Bahwa kedudukan yurisdiksi Penggugat dalam mengelola Cafe Jojobo 2 nomor 1902 adalah berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Kedai / Warung Makan di Kawasan Pusat Kuliner Tugulufa Tidore adalah sesuai Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 28 tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi;

Bahwa oleh karena itu, tindakan hukum Para Tergugat sebagaimana yang kami uraikan di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pejabat daerah dengan cara sewenang-wenang, tanpa ada landasan yuridis. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, antara lain:

1. Para Tergugat dalam mengeluarkan surat perintah pengosongan tanpa ada didahului surat peringatan 1, 2 dan 3, serta tidak didasarkan dengan Pasal-Pasal Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Nomor: 511.3/KT 02/27/2022 tanggal 03 Januari 2022, yangmana dalam perjanjian tersebut Para Tergugat sebagai Pihak Pertama sedangkan Pihak Kedua adalah Penggugat sendiri;
2. Para Tergugat tidak pernah memberikan surat peringatan dan penjelasan kepada Penggugat, apakah Penggugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam perjanjian a quo;
3. Bahwa di dalam Pasal 14 tentang Penyelesaian Perselisihan diatur sebagai berikut:
 - Ayat (1): Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, yang dibuktikan dengan surat Berita Acara Musyawarah/mufakat;
 - Ayat (2). Apabila dengan musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka akan diselesaikan secara litigasi melalui Pengadilan Negeri Soasio.



4. Tergugat I tidak pernah menerapkan Pasal-Pasal dalam perjanjian a quo dalam menyelesaikan perselisihan antara Tergugat I dengan Penggugat, bahkan cenderung mengabaikannya;

5. Sementara Tergugat II yang kedudukan dalam Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan sebagai Walikota juga turun gunung memberikan surat perintah pengosongan kepada Penggugat, padahal dalam kontrak antara Tergugat I dengan Penggugat tercantum Tergugat I sebagai Pihak Pertama bertindak untuk dan atas nama Walikota Tidore Kepulauan, sehingga terkesan terlalu over kekuasaan dalam usaha untuk memutus kontrak secara sepihak;

6. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mendapat dukungan dari Tergugat III. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pengerahan puluhan anggota dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menduduki Cafe Jojobo 2 dari pagi hingga malam hari, alias 24 jam nonstop, tanpa menunjukkan surat perintah tugas kepada Penggugat;

7. Gelar pasukan Satpol PP atas perintah Tergugat III dalam menduduki Cafe JoJobo 2 yang dikelola Penggugat adalah bentuk intimidasi secara fisik kepada Penggugat yang dilakukan sejak tanggal 7 desember sampai saat gugatan ini dilayangkan;

8. Pada tanggal 08 Maret 2023 (hari ini) Tergugat III tanpa menunjukkan surat tugas dan surat perintah kepada Penggugat, Tergugat III telah melakukan upaya paksa dengan cara masuk dan mengeluarkan semua barang milik Penggugat, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan bersekongkol dengan Tergugat I dan Tergugat II;

9. Dan ini merupakan praktek pemerintahan yang menginjak-injak kesepakatan yang telah dibuat dalam bentuk perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dan Tergugat I cq. Tergugat II;

10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat di atas mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil dan immateril yang dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Kerugian materil

Penggugat mengalami kerugian per hari sebesar 1 juta rupiah × 30 hari × 3 bulan = Rp 90.000.000.-

B. Kerugian immateril

Bahwa Penggugat merasa malu ke sesama pelaku usaha yang berada di sekitar Pusat Kuliner Tugulufa, dan sebagai pengusaha sudah tentu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sos



untuk menjaga nama baik adalah di atas segala-galanya. Maka sangat layak Para Tergugat membayar kerugian immateril kepada Penggugat sebesar 5 milyar secara tanggung renteng;

C. Bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan, maka cukup beralasan Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- setiap harinya, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

D. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan alat bukti yang sah, maka Penggugat mohon terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi sekalipun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Kepala Pengadilan Negeri Soasio, cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah penyewa atau Pengontrak yang baik;
3. Menyatakan Tergugat I, II, III, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum bahwa surat perintah yang dikeluarkan Tergugat I No: 510/338/27/2022 tanggal 7 Desember 2022 dan surat No: 510/22/27/2023 tanggal 11 Januari 2023 dan surat No: 500.2.2.11/44/27/2023 tanggal 27 Januari 2023 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan surat Tergugat II No: 5002/199/01/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang atau perihal pengosongan kedai No. 1902 di Pusat Kuliner Tugulufa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Memerintahkan Tergugat III untuk segera menarik anggotanya (Satpol PP) yang berada di dalam area Cafe Jojobo 2 milik Penggugat;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang melaksanakan pengosongan paksa terhadap Kafe Jojobo 2 milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah;
8. Menyatakan Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Bangunan Kedai/Warung Makan di Pusat Kuliner Tugulufa No: 511.3/KT -01/27/2022 adalah sah dan mengikat antara Penggugat dan Para Tergugat, dan memerintahkan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk memperpanjang sewa kedai (Cafe Jojobo 2) kepada Penggugat;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar 90 juta rupiah;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateril sebesar 5 milyar rupiah secara tanggung renteng;

11. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat lewat media massa cetak maupun online setiap hari selama 1 bulan;

12. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar 500 ribu rupiah setiap hari jika Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini;

13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi;

14. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III diwakili Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Made Riyaldi, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Soasio sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai tangkisan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Para Tergugat mengakuinya KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA

2. Bahwa dalam dalil gugatan, penggugat menyebutkan subyek gugatan yang dituju (addresat) selaku para Tergugat antara lain: Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Tidore Kepulauan selaku Tergugat I, Walikota Tidore Kepulauan selaku Tergugat II, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Tergugat III adalah Pejabat Pemerintahan dan dalil gugatannya adalah perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), selanjutnya disebut "Perma No. 2 Tahun 2019" mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2019:

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara."

Pasal 10 Perma No. 2 Tahun 2019:

"Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang diajukan di Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan."

Disamping itu, norma dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun

2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan selanjutnya disebut "SEMA No. 4 Tahun 2016" huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 huruf (b) menegaskan " Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara: Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD)." Atas dasar itulah, karena

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek gugatan para penggugat adalah badan/ pejabat pemerintahan in casu Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Tidore Kepulauan selaku Tergugat I, Walikota Tidore Kepulauan selaku Tergugat II, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Tergugat III dalam gugatan perbuatan melawan hukum, maka, gugatan penggugat salah forum (kompetensi) peradilan, sebab kewenangan mengadili (kompetensi) perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku pejabat pemerintahan sudah bergeser menjadi kewenangan (kompetensi) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukan lagi kewenangan Pengadilan Negeri. Dengan demikian, sudah sepantasnyalah Majelis Hakim Yang Mulia menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard), karena Pengadilan Negeri Soasio tidak berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa menurut penggugat, tindakan Tergugat II dengan menyurati Penggugat pada tanggal 23 Februari 2023 sesuai surat nomor 5002/199/01/2023 perihal pengosongan kedai 1901 tanpa menyebut pelanggaran apa, artinya menurut Penggugat tindakan Tergugat II dengan menyurati Penggugat untuk melakukan Pengosongan merupakan perbuatan melawan hukum, Bagi Tergugat II, kuasa hukum Penggugat keliru memaknai surat nomor 5002/199/01/2023 perihal pengosongan kedai 1901 tertanggal 23 Februari 2023, karena jika merujuk pada surat perjanjian sewa menyewa nomor 511.3/KT-02/27/2022 tanggal 3 Januari 2022 dalam pasal 4 ayat 1 telah menyebutkan secara (expressis verbis) perjanjian berakhir tanggal 31 Desember 2022, artinya Tergugat II dalam memberikan surat nomor 5002/199/01/2023 perihal pengosongan kedai 1901 telah selesai masa Perjanjian, olehnya itu tindakan Tergugat II sudah sesuai dengan perjanjian, serta tidak bertentangan dengan hukum, dan untuk menguji apakah tindakan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2019: "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara." Dengan demikian, sudah sepantasnyalah Majelis Hakim Yang Mulia menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard), karena Pengadilan Negeri Soasio tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

3. Bahwa dalih gugatan Penggugat antara poin 1 dan poin 2 halaman 2 terdapat perbedaan dengan poin 7 halaman 5, serta petitum pada poin 8 halaman 7, dimana pada poin 1 Penggugat menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik atau owner dari Cafe Jobobo 2 berbeda dengan poin 2 menyatakan Penggugat yang berjualan atau mengelola Cafe Jobobo 2 kemudian berbeda lagi dengan poin 7 penggugat menyatakan Satpol PP atas perintah Tergugat III dalam menduduki Cafe Jojojo 2 yang dikelola Penggugat, berbeda juga dengan Petitum poin 8 dengan menggunakan kata Cafe Johobo 2 Sebenarnya Penggugat ada mengelola berapa cafe. Dan yang jelas yang dimaksud Penggugat cafe yang mana apakah Cafe Jobobo 2 atau Cafe Jojobo 2 atau Cafe Jojojo 2 atau Cafe Johobo 2. Perbedaan tersebut menunjukkan kuasa hukum Penggugat tidak cermat sehingga mengaburkan Gugatan Penggugat, atau gugatan penggugat dinyatakan kabur (obscuur libel) Dengan demikian, sudah sepantasnyalah Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

4. Bahwa dalil posita dalam Gugatan Penggugat sebagaimana pada poin 2 dan dalil petitum poin 8 Gugatan Penggugat terdapat perbedaan. dimana pada poin 2 Penggugat menyatakan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat II pernah membuat kontrak Perjanjian sewa menyewa, sesuai surat perjanjian nomor 511.3/KT-02/27/2022 tanggal 3 januari 2022, sedangkan dalil petitum gugatan Penggugat pada poin 8 menyatakan pada pokoknya meminta agar di sahkan oleh yang mulia majelis hakim in casu surat perjanjian nomor 511.3/KT-01/27/2022. Kami ingin bertanya kepada Penggugat sebenarnya yang benar surat perjanjian antara penggugat dengan tergugat II itu surat perjanjian nomor 511.3/KT-01/27/2022 atau surat perjanjian nomor 511.3/KT-02/27/2022 tanggal 3 januari 2022? tolong dijawab karena ini penting berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa kedai 1902. Kemudian Penggugat menyatakan bahwa Penggugat membuat kontrak perjanjian sewa menyewa antara penggugat dengan tergugat II itu sudah benar atau keliru, atau jangan-jangan Penggugat membuat perjanjian sewa menyewa itu dengan Tergugat I bukan Tergugat II, sepengetahuan kami Penggugat membuat Perjanjian sewa menyewa itu dengan Tergugat I, kuasa hukum Penggugat tidak cermat sehingga mengaburkan Gugatan Penggugat, atau

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sos



gugatan penggugat dinyatakan kabur (obscuur libel) Dengan demikian, sudah sepantasnyalah Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA (DALAM KONPENS)

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas Para Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat secara mutatis mutandis berlaku juga dan mohon dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa menurut penggugat, tindakan Tergugat II dengan menyurati Penggugat pada tanggal 23 Februari 2023 sesuai surat nomor 5002/199/01/2023 perihal pengosongan kedai 1902 tanpa menyebut pelanggaran apa, artinya menurut Penggugat tindakan Tergugat II dengan menyurati Penggugat untuk melakukan Pengosongan merupakan perbuatan melawan hukum, Bagi Tergugat II, kuasa hukum Penggugat keliru memaknai surat nomor 5002/199/01/2023 perihal pengosongan kedai 1902 tertanggal 23 Februari 2023, karena jika merujuk pada surat perjanjian sewa menyewa nomor 511.3/KT-02/27/2022 tanggal 3 Januari 2022 dalam pasal 4 ayat 1 telah menyebutkan secara (expressis verbis) perjanjian berakhir tanggal 31 Desember 2022, artinya Tergugat II dalam memberikan surat nomor 5002/199/01/2023 perihal pengosongan kedai 1902 telah selesai masa Perjanjian, olehnya itu tindakan Tergugat II sudah sesuai dengan perjanjian, serta tidak bertentangan dengan hukum.
4. Bahwa pada poin 1 dan poin 2 dalam posita gugatan Penggugat, telah keliru dengan menyatakan bahwa bangunan kedai itu adalah milik Penggugat yang benar adalah bangunan kedai tersebut adalah milik Pemerintah Kota Tidore kepulauan yang disewakan kepada Penggugat berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa nomor 511.3/KT-02/27/2022 tanggal 3 Januari 2022. Kemudian Penggugat menyatakan bahwa surat perjanjian sewa menyewa nomor 511.3/KT-02/27/2022 tanggal 3 Januari 2022 baru diterima penggugat tertanggal 17 Desember 2022, pertanyaannya kenapa Penggugat tidak meminta kepada tergugat I agar diberikan surat perjanjian, meskipun demikian Penggugat pasti mengetahui dengan jelas isi dari perjanjian yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat I, dan Penggugat juga telah menyetujui dengan menandatangani perjanjian tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sos



5. Bahwa dalil penggugat dalam posita gugatan pada poin 4 pada pokoknya menyatakan Tergugat I mengirimkan surat nomor 510/338/27/2022 tertanggal 7 Desember 2022 kepada penggugat tanpa ada peringatan atau teguran terlebih dahulu adalah tidak benar dan sangat mengada-ada. Surat yang diberikan oleh tergugat I kepada Penggugat dengan nomor 510/338/27/2022 tertanggal 7 Desember 2022 perihal Pengosongan kedai kuliner nomor 1901-1902 yang ditujukan kepada Penggugat dan dalam surat tersebut juga telah dijelaskan kepada penggugat sehingga surat tersebut dapat dimaknai sebagai peringatan dengan perihal agar penggugat mengosongkan kedai kuliner selambat-lambatnya tanggal 2 Januari 2023 mengingat perjanjian akan berakhir 31 Desember 2022. Artinya Pemerintah memberikan pemberitahuan yang dapat dimaknai sebagai bentuk peringatan kepada Penggugat dimana Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sudah tidak akan memperpanjang kontrak dengan Penggugat;

6. Bahwa dalil penggugat dalam posita gugatan pada poin 6 pada pokoknya menyatakan pada tanggal 01 Januari 2023 Penggugat telah melayangkan surat klarifikasi dan permohonan perpanjangan kontrak yang ditujukan kepada Tergugat, akan tetapi tidak ada balasan adalah TIDAK BENAR dan mengada-ada, karena surat nomor 510/338/27/2022 perihal Pengosongan kedai kuliner nomor 1901-1902 tertanggal 7 Desember 2022, dimana pemerintah memberikan kelonggaran sampai selambat-lambatnya tanggal 2 Januari 2023, untuk melakukan pengosongan sebab sudah tidak lagi diperpanjang masa kontraknya, mestinya Penggugat sudah memahami maksud dari surat tersebut, bahwa Pemerintah Kota Tidore tidak akan memperpanjang kontrak antara Penggugat dan Tergugat. selanjutnya pada tanggal 11 Januari Penggugat diberikan surat nomor 510/22/27/2023 yang bersifat intruksi dan segera untuk melakukan Pengosongan kedai kuliner nomor 1901 tetapi Penggugat tidak mengindahkan surat tersebut. Surat in casu harus juga dipahami sebagai bentuk jawaban atas surat yang dilayangkan penggugat kepada tergugat I;

7. Bahwa dalil penggugat dalam posita gugatan pada poin 7 pada pokoknya menyatakan pada tanggal 11 Januari 2023, Tergugat I kembali menyurati Penggugat dengan surat nomor 510/22/27/2023 yang bersifat intruksi dan segera untuk melakukan pengosongan kedai kuliner nomor 1902, surat ini diajukan dikarenakan Penggugat hingga berakhirnya perjanjian pada tanggal 31 Desember 2022 tidak mau meninggalkan kedai kuliner, sehingga oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Tergugat

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I mengajukan surat tertulis nomor 510/22/27/2023 yang bersifat intruksi dan segera agar Penggugat segera mengosongkan kedai kuliner nomor 1902 tetapi Penggugat sama sekali tidak mengindahkan surat tersebut, dan Penggugat menempati kedai tersebut secara hukum tidak dibenarkan dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa dalil penggugat dalam posita gugatan pada poin 8 pada pokoknya penggugat menyatakan pada tanggal 27 Januari 2023 Tergugat I kembali mengirimkan surat perintah nomor 500.22.11/44/27/2023 perihal pengosongan kedai kuliner nomor 1902, tetapi Penggugat tetap bersikeras tidak mau meninggalkan kedai kuliner nomor 1902, meskipun masa perjanjian telah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2022, dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Penggugat dengan menempati kedai kuliner milik pemerintah justru dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak ada izin dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;

9. Bahwa dalil penggugat dalam posita gugatan pada poin 9 pada pokoknya penggugat menyatakan pada tanggal 23 Februari 2023 Tergugat II kembali mengirimkan surat nomor 5002/199/01/2023 dengan perihal pengosongan kedai kuliner nomor 1902, surat in casu telah sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa nomor 511.3/KT-02/27/2022 tanggal 3 Januari 2022 dalam pasal 4 ayat 1 telah menyebutkan secara (expressis verbis) perjanjian berakhir tanggal 31 Desember 2022, artinya Tergugat II dalam memberikan surat nomor 5002/199/01/2023 perihal pengosongan kedai 1902 telah selesai masa Perjanjian, olehnya itu tindakan Tergugat II sudah sesuai dengan perjanjian, serta tidak bertentangan dengan hukum.

10. Bahwa dalil penggugat dalam posita gugatan pada poin 10 dan poin 11 pada pokoknya penggugat menyatakan pada tanggal 01 Maret 2023 dan tanggal 3 maret 2023, dimana Tergugat III mengirimkan surat nomor 300.1/40/14/2023 yang pada dasarnya memberi peringatan agar Penggugat segera mengosongkan kedai kuliner nomor 1902 dengan memberikan kelonggaran dengan batas hingga tanggal 5 maret 2023, tetapi tetap penggugat tidak mengindahkan surat yang telah diberikan, Penggugat masih menguasai hingga tanggal 8 maret 2023.

11. Bahwa jika dilihat pada kenyataannya Penggugat sama sekali tidak mengindahkan satupun surat yang diberikan dari Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III. Meskipun sudah diberikan kesempatan secara baik-baik tetapi Penggugat tetap bersikeras dengan tidak mau mengosongkan kedai kuliner milik pemerintah kota tidore kepulauan, meskipun Penggugat

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui dengan baik masa kontrak telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tetapi Penggugat masih menempati kedai kuliner tanpa seizin Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;

12. Bahwa dalil penggugat dalam posita gugatan pada poin 1, poin 2, poin 3 dan poin 4 (halaman 4 dan 5) pada pokoknya penggugat menyatakan Penggugat tindakan Para Tergugat dengan melayangkan surat tanpa ada penyelesaian, dikarenakan Para Penggugat Tidak mendasarkan pada perjanjian tepatnya pasal 14 ?, Pertanyaannya adalah apa bisa Penggugat menunjukan bahwa pada surat yang mana yang menunjukan bahwa Para Tergugat telah mengabaikan perjanjian, dan tindakan Para Tergugat yang mana yang menurut Penggugat bisa dikualifikasi sebagai tindakan Wanprestasi? Sejak kapan Para Tergugat telah melakukan wansprestasi?

13. Bahwa menurut Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materil per hari sebesar Rp1.000.000 x 30 hari x 3 bulan = Rp 90.000.000.- dalih Penggugat seperti ini sepertinya penggugat dengan kuasa hukumnya terlalu banyak berhalusinasi, artinya penggugat terlalu berlebihan sampai-sampai masa berakhir perjanjianpun dihitung sebagai akibat dari kerugian, ini perhitungan yang tidak logis dan sangat tidak berdasar terkesan terlalu mengada-ada, hal yang sama juga seperti dalil kerugian immateril sebesar 5 milyar, sangat tidak logis dan tidak berdasar dalil Penggugat tersebut;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam rekonsensi ini mohon Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam konpensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonsensi, dan selanjutnya pula Penggugat dalam konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

2. Bahwa pada pokoknya penggugat rekonsensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat rekonsensi sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan penggugat konpensi/ tergugat rekonsensi, kecuali yang secara tegas- tegas diakui kebenarannya oleh penggugat rekonsensi.

3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022, Penggugat I Rekonsensi telah mengundang Tergugat Rekonsensi untuk menghadiri rapat guna membahas daftar menu dan harga disetiap kedai;



4. Bahwa pada tanggal 2 November 2022, Penggugat I Rekonpensi telah mengundang seluruh penyewa kedai kuliner tugulufa dengan perihal rapat penertiban pusat kuliner tugulufa. Dan didalam pertemuan tersebut terdapat beberapa kesepakatan secara lisan salah satunya adalah tidak boleh menaikkan harga;

5. Bahwa setelah pelaksanaan sail tidore berakhir, Pemerintah Kota Tidore melalui Sekertaris Daerah pada tanggal 1 Desember 2022 mengundang seluruh Pengguna kedai untuk menghadiri rapat penting di kantor walikota tidore kepulauan guna membicarakan terkait dengan beberapa keluhan masyarakat terhadap kenaikan harga;

6. Bahwa setelah dilakukan penelusuran melalui tim pemantau dilapangan dan banyak laporan dari masyarakat terkait kenaikan harga makanan dan minuman sejak pra sampai dengan pasca sail Tidore, maka pemerintah kota tidore kepulauan melalui Penggugat I Rekonpensi memberitahukan melalui surat nomor 510/338/27/2022 perihal Pengosongan kedai kuliner nomor 1901-1902 tertanggal 7 Desember 2022, dimana pemerintah memberikan kelonggaran sampai selambat-lambatnya tanggal 2 januari 2023. Maksud dari surat tersebut Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sudah tidak akan memperpanjang kontrak Bersama dengan Tergugat Rekonpensi, hal ini dikarenakan masa kontrak antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

7. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan tertanggal 7 Desember 2022 tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi, meskipun telah di ingatkan tetapi sejak tanggal 2 januari 2023 Tergugat Rekonpensi Tidak meninggalkan atau mengosongkan kedai milik Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, maka pada tanggal 11 Januari 2023, Penggugat I Rekonpensi kembali menyurati Penggugat dengan surat nomor 510/22/27/2023 yang bersifat intruksi dan segera untuk melakukan pengosongan kedai kuliner nomor 1902, surat ini diajukan dikarenakan Penggugat hingga berakhirnya perjanjian pada tanggal 31 desember 2022 tidak mau meninggalkan kedai kuliner 1902, sehingga oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Penggugat I Rekonpensi mengajukan surat tertulis nomor 510/22/27/2023 yang bersifat intruksi dan segera agar Tergugat Rekonpensi segera mengosongkan kedai kuliner nomor 1902 tetapi Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak mengindahkan surat tersebut, dan Tergugat Rekonpensi menempati kedai tersebut secara hukum tidak dibenarkan dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sos



8. Bahwa dikarenakan surat sebelumnya tidak diindahkan oleh Tergugat Rekonpensi maka pada tanggal 27 Januari 2023 Penggugat I Rekonpensi kembali mengirimkan surat perintah nomor 500.22.11/44/27/2023 perihal pengosongan kedai kuliner nomor 1902, tetapi Tergugat Rekonpensi tetap bersikeras tidak mau meninggalkan kedai kuliner nomor 1902, meskipun masa perjanjian telah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2022, dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Penggugat dengan menempati kedai kuliner milik pemerintah justru dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak ada izin dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;

9. Bahwa setelah beberapa surat yang ditujukan kepada Tergugat Rekonpensi dan diabaikan, pada tanggal 23 Februari 2023 Penggugat II Rekonpensi kembali mengirimkan surat nomor 5002/199/01/2023 dengan perihal pengosongan kedai kuliner nomor 1902, tetap diabaikan oleh Tergugat Rekonpensi. meskipun surat in casu telah sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa nomor 511.3/KT 02/27/2022 tanggal 3 Januari 2022 dalam pasal 4 ayat 1 telah menyebutkan secara (expressis verbis) perjanjian berakhir tanggal 31 Desember 2022, artinya Tergugat II dalam memberikan surat nomor 5002/199/01/2023 perihal pengosongan kedai 1902 telah selesai masa Perjanjian, tetapi Tergugat Rekonpensi tetap bersikeras dengan menempati kedai milik pemerintah kota Tidore Kepulauan;

10. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2023 dan tanggal 3 maret 2023, dimana Tergugat III mengirimkan surat nomor 300.1/40/14/2023 yang pada dasarnya memberi peringatan agar Penggugat segera mengosongkan kedai kuliner nomor 1902 dengan memberikan kelonggaran dengan batas hingga tanggal 5 maret 2023, tetapi tetap penggugat tidak mengindahkan surat yang telah diberikan, Penggugat masih menguasai hingga tanggal 8 maret 2023;

11. Bahwa pada tanggal 1 maret 2023 Penggugat III Rekonpensi dengan surat No.300.1/40/14/2023 perihal peringatan pertama ditujukan kepada Tergugat Rekonpensi untuk mengosongkan kedai milik Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan batas waktu sampai tanggal 3 maret 2023 namun tidak diindahkan. kemudian pada tanggal 3 maret 2023 Penggugat III Rekonpensi dengan surat no 300.1/41/14/2023 perihal peringatan kedua kepada Tergugat Rekonpensi untuk mengosongkan kedai milik Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan batas waktu sampai tanggal 5 maret 2023 namun tidak diindahkan. Kemudian pada

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sos



tanggal 6 maret 2023 dengan surat no. 300.1/45/14/2023 perihal peringatan ketiga ditujukan kepada Tergugat Rekonpensi dengan batas waktu sampai tanggal 7 maret 2023 untuk mengosongkan kedai milik Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. karena peringatan 1, 2, dan 3 tidak diindahkan oleh pengelola kedai/kafe, maka pada tanggal 7 maret 2023, Penggugat III Rekonpensi dengan surat no.300/47/2023 perihal pemberitahuan yang isinya akan melakukan pengosongan secara paksa pada tanggal 8 maret 2023 pukul 09.00 WIT yang ditujukan kepada pengelola kedai/kafe 1902 dan kedai/kafe 1902 karena peringatan pertama, kedua dan ketiga tidak diindahkan;

12. Bahwa berdasarkan surat perintah Penggugat III Rekonpensi maka pada tanggal 7 maret 2023 saksi Rovidal Mohtar sebagai PPNS menindak lanjuti dengan mengeluarkan surat perintah tugas dengan nomor 800.1.11.1/34/14/2023 kepada 90 personil untuk melakukan pengosongan kedai/kafe no 1901 dan 1902. Sesuai dengan surat pemberitahuan pengosongan maka pada tanggal 8 maret 2023 pukul 09.00 pagi personil yang ditugaskan melakukan pengosongan yang sebelumnya PPNS membacakan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengelola kedai/kafe yang kemudian dilakukan pengosongan. pengosongan berjalan tertib dan tanpa kekerasan bahkan barang-barang yang dikeluarkan diamankan dengan baik ditutup secara rapi dengan terpal;

13. Bahwa penempatan kedai 1902 oleh Tergugat Rekonpensi secara melawan hukum, mengakibatkan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengalami Kerugian materiil maupun immaterial;

a. Kerugian Materiil

Kerugian materiil terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 8

Maret 2023. kerugian materiil yang dialami Pemerintah Kota Tidore Kepulauan jika dihitung per hari sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 38 Hari = Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);

b. Kerugian

Immateriil

Dengan menempati tempat milik pemerintah tanpa seizin Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan sudah berkali-kali disurati serta Tergugat Rekonpensi sering mempermalukan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan maka sudah sepatasnya para Penggugat Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut Ganti kerugian Immateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

14. Bahwa gugatan rekonsensi ini didasarkan pada bukti-bukti autentik yang memiliki kekuatan mengikat dan sempurna serta saksi-saksi, maka mohon agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

15. Bahwa untuk memperoleh suatu kepastian hukum melalui putusan maka cukup beralasan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan dalih-dalih Para Tergugat/Para Penggugat Rekonsensi tersebut, Para Tergugat/Para Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Pengadilan Negeri Soasio tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM KONPENSASI

1. Menerima dan mengabulkan dalih-dalih Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONPENSASI

1. Menerima dan mengabulkan dalih-dalih Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan surat perjanjian sewa menyewa nomor 511.3/KT-02/27/2022 tanggal 3 januari 2022 sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar kerugian materil berupa uang tunai sebesar Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk membayar kerugian immateriil berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian Eksepsi dan jawaban Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Majelis Hakim, kami mengucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi itu Penggugat telah mengemukakan Replik dan Para Tergugat mengajukan dupliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah telah disebutkan diatas;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan eksepsi sebagai berikut:

- A. Kompetensi Absolut (Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini);
- B. Eksepsi Obsecuur Libel (Gugatan Kabur dan Tidak Jelas);

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Para Tergugat terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sos



Menimbang bahwa eksepsi Kuasa Para Tergugat yang berkaitan dengan kompetensi absolut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Kompetensi Absolut (Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini):

- Bahwa dalam dalil gugatan, penggugat menyebutkan subyek gugatan yang dituju (addresat) selaku para Tergugat antara lain: Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Tidore Kepulauan selaku Tergugat I, Walikota Tidore Kepulauan selaku Tergugat II, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Tergugat III adalah Pejabat Pemerintahan dan dalil gugatannya adalah perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), selanjutnya disebut "Perma No. 2 Tahun 2019" mengatur sebagai berikut:
Pasal 2 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2019:
"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara."
Pasal 10 Perma No. 2 Tahun 2019:
Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang diajukan di Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan."
Disamping itu, norma dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan selanjutnya disebut "SEMA No. 4 Tahun 2016" huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 huruf (b) menegaskan " Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara: Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD)." Atas dasar itulah, karena subyek gugatan para penggugat adalah badan/ pejabat pemerintahan in casu Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Tidore Kepulauan selaku Tergugat I, Walikota Tidore Kepulauan selaku Tergugat II, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Tergugat III dalam gugatan perbuatan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sos



melawan hukum, maka, gugatan penggugat salah forum (kompetensi) peradilan, sebab kewenangan mengadili (kompetensi) perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku pejabat pemerintahan sudah bergeser menjadi kewenangan (kompetensi) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukan lagi kewenangan Pengadilan Negeri. Dengan demikian, sudah sepantasnyalah Majelis Hakim Yang Mulia menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vantkelijke verklaard*), karena Pengadilan Negeri Soasio tidak berwenang mengadili perkara ini;

- Bahwa menurut penggugat, tindakan Tergugat II dengan menyurati Penggugat pada tanggal 23 Februari 2023 sesuai surat nomor 5002/199/01/2023 perihal pengosongan kedai 1901 tanpa menyebut pelanggaran apa, artinya menurut Penggugat tindakan Tergugat II dengan menyurati Penggugat untuk melakukan Pengosongan merupakan perbuatan melawan hukum, Bagi Tergugat II, kuasa hukum Penggugat keliru memaknai surat nomor 5002/199/01/2023 perihal pengosongan kedai 1901 tertanggal 23 Februari 2023, karena jika merujuk pada surat perjanjian sewa menyewa nomor 511.3/KT-02/27/2022 tanggal 3 Januari 2022 dalam pasal 4 ayat 1 telah menyebutkan secara (*expressis verbis*) perjanjian berakhir tanggal 31 Desember 2022, artinya Tergugat II dalam memberikan surat nomor 5002/199/01/2023 perihal pengosongan kedai 1901 telah selesai masa Perjanjian, olehnya itu tindakan Tergugat II sudah sesuai dengan perjanjian, serta tidak bertentangan dengan hukum, dan untuk menguji apakah tindakan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2019: "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatig overheidsdaad*) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara." Dengan demikian, sudah sepantasnyalah Majelis Hakim Yang Mulia menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vantkelijke verklaard*), karena Pengadilan Negeri Soasio tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Kuasa Penggugat mengajukan tanggapan dalam repliknya yang isi pada pokoknya membantah dalil-dalil Para Tergugat baik dalam eksepsi maupun pokok perkara serta bertetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya semula;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil eksepsi tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Soasio secara absolut dari Kuasa Para Tergugat

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sos



serta bantahan/tanggapan dari Kuasa Penggugat diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1, angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah menjadi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan **Keputusan Tata Usaha Negara** adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

❖ **Bersifat konkret** artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri.

❖ **Bersifat individual** artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan, umpamanya Keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.

❖ **Bersifat final** artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, umpamanya keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri sipil memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Menimbang bahwa penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (penjelasan pasal ini tidak mengalami perubahan) menyebutkan sebagai berikut: istilah "Penetapan



tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas:

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya.
- b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu.
- c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya.

Menimbang bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau Pejabat di pusat atau di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.

Menimbang bahwa tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, maka yang menjadi gugatan pokok Kuasa Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Tergugat diantaranya:

- Posita Penggugat angka 4 bahwa pada tanggal 07 Desember 2022, tanpa ada peringatan atau teguran terlebih dahulu kepada Penggugat apa pelanggaran yang telah dilakukan Penggugat yang bertentangan dengan Pasal-Pasal yang termuat dalam surat perjanjian sewa menyewa di Pusat Kuliner Tugulufa, Tergugat I mengirimkan surat kepada Penggugat yang sifatnya instruksi untuk segera mengosongkan kedai kuliner No.1902 dengan Nomor Surat: 510/338/27/2022;
- Posita Penggugat angka 7 bahwa pada tanggal 11 Januari 2023, Tergugat I menyurati Penggugat dengan surat Nomor: 510/22/27/2023 yang sifatnya instruksi & Segera untuk melakukan pengosongan kedai kuliner Nomor 1902 yang isinya memerintahkan Penggugat untuk segera mengosongkan kedai 1902 karena akan dialihkan kepada penyewa lain;
- Posita Penggugat angka 8 bahwa pada tanggal 27 Januari 2023, Tergugat I kembali mengirimkan surat perintah pengosongan kedai kuliner Nomor 1902 sesuai surat Nomor: 500.22.11/44/27/2023;
- Posita Penggugat angka 9 bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 Tergugat II menyurati Penggugat sesuai surat nomor: 5002/199/01/2023

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sos



dengan perihal pengosongan kedai 1902 tanpa menyebut pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh Penggugat sehingga Tergugat II tanpa tedeng aling-alang langsung memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan kedai yang dikelola Penggugat;

- Posita Penggugat angka 10 bahwa pada tanggal 01 maret 2023 Tergugat III memberikan surat peringatan kepada Penggugat sesuai surat Nomor: 300.1/40/14/2023 yang pada intinya Tergugat III meminta kepada Penggugat untuk mengosongkan Café Jojobo No. 1902;
- Posita Penggugat angka 11 bahwa pada tanggal 03 Maret 2023 Tergugat III kembali melayangkan surat peringatan ke-2 dengan Nomor: 300.1/41/14/2023, yang pada intinya Tergugat III memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 05 Maret 2023 untuk segera mengosongkan Café Jojobo 2 yang dikelola Penggugat;
- Posita Penggugat angka 8 bahwa pada tanggal 08 Maret 2023 Tergugat III tanpa menunjukkan surat tugas dan surat perintah kepada Penggugat, Tergugat III telah melakukan upaya paksa dengan cara masuk dan mengeluarkan semua barang milik Penggugat, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan bersekongkol dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah dalil pokok gugatan Penggugat termasuk Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak sebagai berikut:

- Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil pokok gugatan Penggugat, ternyata Penggugat mendalilkan adanya perbuatan Tergugat I melakukan Pengiriman Surat Nomor: 510/338/27/2022 tanggal 7 Desember 2022, Nomor: 510/22/27/2023 tanggal 11 Januari 2023 dan Nomor: 500.22.11/44/27/2023 tanggal 27 Januari 2023, perbuatan Tergugat II melakukan Pengiriman Surat Nomor: 5002/199/01/2023 tanggal 23 Februari 2023, perbuatan Tergugat III melakukan Pengiriman Surat Nomor: 300.1/40/14/2023 tanggal 01 maret 2023 dan Nomor: 300.1/41/14/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang mana surat dari Para Tergugat sifatnya instruksi dan Perintah perihal Pengosongan kedai kuliner No.1902 yang dikelola oleh Penggugat di Pusat Kuliner Tugulufa;
- Bahwa adanya pelaksanaan upaya paksa Pengosongan kedai kuliner No.1902 di Pusat Kuliner Tugulufa yang dilakukan oleh Tergugat III Pada tanggal 8 Maret 2023;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 mengartikan Tindakan Pemerintahan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sos



sebagai perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pada angka 2 menegaskan pengertian Pejabat Pemerintahan sebagai unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

Menimbang selain itu pengertian pejabat pemerintahan juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Tidore Kepulauan selaku Tergugat I, Walikota Tidore Kepulauan selaku Tergugat II, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Tergugat III adalah merupakan Pejabat yang melaksanakan fungsi Pemerintahan sehingga dapat digolongkan sebagai Pejabat Pemerintahan;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama berkaitan dengan Jawaban dan dalil eksepsi Kuasa Para Tergugat yang pada pokoknya Para Tergugat tidak membantah telah melakukan Pengiriman Surat yang sifatnya instruksi dan Perintah perihal Pengosongan kedai kuliner No.1902 yang dikelola oleh Penggugat di Pusat Kuliner Tugulufa dan adanya pelaksanaan upaya paksa Pengosongan kedai kuliner No.1902 di Pusat Kuliner Tugulufa yang dilakukan oleh Tergugat III Pada tanggal 8 Maret 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Posita angka 2 Penggugat Pengelolaan kedai kuliner No.1902 di Pusat Kuliner Tugulufa oleh Penggugat pada awalnya berdasarkan Kontrak Perjanjian Sewa-Menyewa antara Penggugat dengan Tergugat II sesuai Surat Perjanjian Nomor: 511.3/KT-02/27/2022, tanggal 03 Januari 2022 yang mana berdasarkan dalil Jawaban Kuasa Para Tergugat pada posita angka 3 menyebutkan secara (expressis verbis) perjanjian berakhir tanggal 31 Desember 2022 serta pada posita angka 4 Kuasa Para Tergugat juga menyatakan bahwa kedai kuliner No.1902 di Pusat Kuliner Tugulufa milik Pemerintah Kota Tidore kepulauan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Kuasa penggugat maupun Kuasa Para Tergugat, mengenai surat yang dikeluarkan oleh Para Tergugat adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara atau tidak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa **Keputusan Tata Usaha Negara** adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan isi dari Surat yang telah dikeluarkan oleh Para Tergugat yang isinya mengenai instruksi dan Peringatan perihal Pengosongan kedai kuliner No.1902 yang dikelola oleh Penggugat di Pusat Kuliner Tugulufa ternyata isi dari surat tersebut **Bersifat Konkret** dan **individual** karena ditujukan untuk Penggugat Sebagai Pengelola kedai kuliner No 1902 yang merupakan Aset Milik Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan **Bersifat final** karena isi dari surat tersebut berupa intruksi dan perintah yang mana karena tidak dilaksanakan oleh Penggugat akhirnya dilakukan upaya paksa pengosongan oleh Tergugat III. Sehingga menurut Pendapat Majelis Hakim Surat yang telah dikeluarkan oleh Para Tergugat termasuk Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa dari permasalahan materi pokok gugatan Penggugat yaitu adanya perbuatan Tergugat I melakukan Pengiriman Surat Nomor: 510/338/27/2022 tanggal 7 Desember 2022, Nomor: 510/22/27/2023 tanggal 11 Januari 2023 dan Nomor: 500.22.11/44/27/2023 tanggal 27 Januari 2023, perbuatan Tergugat II melakukan Pengiriman Surat Nomor: 5002/199/01/2023 tanggal 23 Februari 2023, perbuatan Tergugat III melakukan Pengiriman Surat Nomor: 300.1/40/14/2023 tanggal 01 maret 2023 dan Nomor: 300.1/41/14/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang mana surat dari Para Tergugat sifatnya instruksi dan Perintah perihal Pengosongan kedai kuliner No.1902 yang dikelola oleh Penggugat di Pusat Kuliner Tugulufa dikaitkan dengan petitum nomor 4 dan 5 yang meminta supaya Pengadilan "**Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terhadap objek gugatan Surat yang telah dikeluarkan Para Tergugat**", Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini ada sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena di dalam *petitum* Penggugat tersebut mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat yang dikeluarkan oleh Para Tergugat dan adanya pelaksanaan upaya paksa Pengosongan kedai kuliner No.1902 di Pusat Kuliner Tugulufa yang dilakukan oleh Tergugat III Pada tanggal 8 Maret 2023 sebagai tindak lanjut dari Surat intruksi dan Perintah pengosongan kedai kuliner No.1902 yang telah dikirimkan Para Tergugat kepada Penggugat dikaitkan petitum nomor 7 yang meminta supaya Pengadilan menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang menurut ketentuan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Pebuatan Melanggar Hukum oleh

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada pokoknya Gugatan pokok Penggugat adalah merupakan gugatan dalam lingkup Tata Usaha Negara dimana perbuatan Tergugat I melakukan Pengiriman Surat Nomor: 510/338/27/2022 tanggal 7 Desember 2022, Nomor: 510/22/27/2023 tanggal 11 Januari 2023 dan Nomor: 500.22.11/44/27/2023 tanggal 27 Januari 2023, perbuatan Tergugat II melakukan Pengiriman Surat Nomor: 5002/199/01/2023 tanggal 23 Februari 2023, perbuatan Tergugat III melakukan Pengiriman Surat Nomor: 300.1/40/14/2023 tanggal 01 maret 2023 dan Nomor: 300.1/41/14/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang sifatnya instruksi dan Perintah perihal Pengosongan kedai kuliner No.1902 di Pusat Kuliner Tugulufa didasarkan pada Kewenangan Pemerintah Kota tidore untuk mengelola aset nya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Soasio tidak berwenang mengadili perkara ini, oleh karenanya Eksepsi dari Kuasa Para Tergugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi/tangkisan Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Soasio secara absolut dalam perkara ini sudah sepatutnya untuk dinyatakan dapat diterima, sedangkan mengenai Eksepsi Tergugat selebihnya menurut hemat Majelis Hakim menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena Eksepsi tentang Kompetensi Absolut telah dikabulkan, oleh karenanya keberatan selain Kompetensi Absolut diatas dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Eksepsi Kompetensi Absolut Para Tergugat dikabulkan dimana Pengadilan Negeri Soasio menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On van kelijk Verklaard);

Menimbang bahwa karena Eksepsi Para Tergugat dinyatakan dikabulkan, maka putusan ini telah mengakhiri perkara antara kedua belah pihak atau pemeriksaan perkara harus dihentikan, dan oleh karenanya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya disebut dalam amar putusan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat Untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., dan Anny Safitri Siregar, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Novry Kurniati, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Soasio pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Anny Safitri Siregar, S.H

Panitera Pengganti,

Novry Kurniati, A.Md.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp	135.000,00
3.....	:	Rp	675.000,00
Panggilan			
4.....	:	Rp	40.000,00
PNBP panggilan			
5.....	:	Rp	10.000,00
Materai			
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	900.000,00

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)